



**PUTUSAN**

Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raihan Dono;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 1 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pancing I LK. IV GG. Sawo NO. 145  
Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan  
Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/560/VIII/RES.4.2/2023/Res.Narkoba tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rony Pahala Nainggolan, S.H Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Filadelfia Medan di Jalan Bunga Raya Perumahan Griya Asam Kumbang Blok E no 71 Kel Tanjung Selamat Kecamatan Medan Tuntungan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 3 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Raihan Dono" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Raihan Dono " dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gramDirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada isi surat tuntutan yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwaa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonan yang telah disampaikan dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa RAIHAN DONO pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pancing I Gang Durian Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHP*), atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Junianto Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Frengki Silalahi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RAIHAN DONO sering melakukan transaksi Narkotika jenis shabu di Jalan Pancing I Gang Durian Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut kemudian para saksi menyaru/ menyamar sebagai pembeli Narkotika dan saat itu Terdakwa menanyakan kepada para saksi "mau kemana bang?" lalu para saksi menjawab "Biasa bang" lalu Terdakwa menanyakan "Mau berapa bang" lalu para saksi menjawab "Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) bang" sambil para saksi memberikan uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) plastik kecil warna putih les merah berisi shabu-shabu kepada para saksi lalu para saksi

*Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “tambahlah bang jadi Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)” lalu Terdakwa langsung menambah shabu-shabu tersebut menjadi 3 (tiga) plastik klip kecil warna putih les merah dan menyerahkannya kepada para saksi sehingga para saksi pun langsung menangkap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah berisi shabu-shabu dan 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah berisi shabu-shabu serta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari panggilan DANI als GEMBOR (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan perjanjian apabila shabu-shabu tersebut laku terjual seluruhnya baru Terdakwa membayar kepada DANI als GEMBOR (DPO) lalu Terdakwa bagi menjadi paket kecil dan Terdakwa jual kembali kepada pembeli dimana jika shabu-shabu tersebut terjual seluruhnya maka Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa RAIHAN DONO yang tidak memiliki ijin untuk *menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 100/EX.POL.00.08.0134/2023 tanggal 01 Agustus 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa RAIHAN DONO berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4997/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa RAIHAN DONO benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

## SUBSIDAIR:

Bahwa Ia terdakwa RAIHAN DONO pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Pancing I Gang Durian Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan, Pengadilan yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (*Pasal 84 ayat (2) KUHAP*), atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Junianto Sitorus, saksi Saipullah dan saksi Frengki Silalahi yang merupakan Anggota Kepolisian dari Polrestabes Medan menerima informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa RAIHAN DONO ada menguasai Narkotika jenis shabu di Jalan Pancing I Gang Durian Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan, berdasarkan informasi tersebut kemudian para saksi menindaklanjutinya dengan cara mendatangi lokasi tersebut dan sesampainya para saksi dilokasi tersebut para saksi melihat Terdakwa sedang berada dlokasi tersebut sehingga para saksi pun langsung menangkap Terdakwa dan dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah berisi shabu-shabu dan 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah berisi shabu-shabu serta uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa dimana Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dari panggilan DANI als GEMBOR (DPO), kemudian terdakwa RAIHAN DONO yang tidak memiliki ijin untuk *memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis*

*Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp*



*shabu-shabu* bersama barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk proses hukum selanjutnya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan maka berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 100/EX.POL.00.08.0134/2023 tanggal 01 Agustus 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa RAIHAN DONO berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis *shabu-shabu* dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis *shabu-shabu* dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4997/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa RAIHAN DONO benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SAIPULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah seorang anggota POLRI yang bertugas pada Sat Narkoba Polrestabes Medan;
  - Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Pancing I Gang Durian Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan;
  - Bahwa Terdakwa tertangkap menjual Narkotika jenis *shabu-shabu*;

*Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkoba. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus melakukan undercover buy yang awalnya mengatakan ingin membeli paket Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dikatakan, "Tambahlah bang." Lalu teman Saksi yang bernama J.Sitorus mengatakan ingin membeli paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu memberikan 3 (tiga) plastic bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti lalu Saksi bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus amankan ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah berisi shabu-shabu dan 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah berisi shabu-shabu, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Dani als Gombor yang alamatnya tidak diketahui;
  - Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;
2. Saksi ISKANDAR KHARIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah seorang anggota POLRI yang bertugas pada Sat Narkoba Polrestabes Medan;
  - Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Pancing I Gang Durian Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan;
  - Bahwa Terdakwa tertangkap menjual Narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi bersama dengan Saksi Saipullah dan J.Sitorus mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkoba. Kemudian Saksi bersama dengan Saksi Saipullah dan J.Sitorus melakukan undercover buy yang awalnya mengatakan ingin membeli paket Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dikatakan, "Tambahlah bang." Lalu teman Saksi yang bernama J.Sitorus mengatakan ingin membeli paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu memberikan 3 (tiga) plastic bening berisi narkoba jenis sabu, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Saipullah dan J.Sitorus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti lalu Saksi bersama dengan Saksi Saipullah dan J.Sitorus amankan ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah berisi shabu-shabu dan 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah berisi shabu-shabu, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti narkoba jenis sabu adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang bernama Dani als Gombor yang alamatnya tidak diketahui;
- Bahwa Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dan membenarkannya;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
  - Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib di Jalan Pancing I Gang Durian Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kabupaten Deli Serdang;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap saat Terdakwa akan menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Polisi yang menyamar sebagai pembeli sabu-sabu;
- Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah berisi sabu-sabu dan 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah berisi sabu-sabu, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Dani alias Gombor;
- Bahwa Terdakwa dititipkan oleh Dani alias Gombor untuk menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan akan Terdakwa bayarkan kepada Dani alias Gombor dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan pidana penjara dalam kasus tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram
2. Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti, dalam berkas perkara juga terdapat alat bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Sei Batanghari/ Cabang Medan Sunggal Nomor : 100/EX.POL.00.08.0134/2023 tanggal 01 Agustus 2023 diperoleh hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa RAIHAN DONO berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiga) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram dan 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 4997/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, B. 3 (tiga) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram milik terdakwa RAIHAN DONO benar positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Pancing I Gang Durian Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan Saksi Saipullah bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Saipullah bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian Saksi Saipullah bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus melakukan undercover buy yang awalnya mengatakan ingin membeli paket Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dikatakan, "Tambahlah bang." Lalu teman Saksi yang bernama J.Sitorus mengatakan ingin membeli paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu memberikan 3 (tiga) plastic bening berisi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Saipullah bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti lalu Saksi Saipullah bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus amankan ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;



- Bahwa benar dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah berisi shabu-shabu dan 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah berisi shabu-shabu, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Dani alias Gombor dengan cara Terdakwa dititipkan oleh Dani alias Gombor untuk menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan akan Terdakwa bayarkan kepada Dani alias Gombor dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar Terdakwa bukanlah target operasi;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur : Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkoba, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa RAIHAN DONO, ke depan persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwa adalah orang



yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terjadi kesalahan orang;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam:

- a. Narkotika Golongan I;
- b. Narkotika Golongan II; dan
- c. Narkotika Golongan III.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib bertempat di Jalan Pancing I Gang Durian Kelurahan Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kotamadya Medan Saksi Saipullah bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menjual Narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 Wib Saksi Saipullah bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa ada seseorang laki-laki yang melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian Saksi Saipullah bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus melakukan undercover buy yang awalnya mengatakan ingin membeli paket Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan oleh Terdakwa dikatakan, "Tambahlah bang." Lalu teman Saksi yang bernama J.Sitorus mengatakan ingin membeli paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa lalu memberikan 3 (tiga) plastic bening berisi narkotika jenis sabu, kemudian Saksi Saipullah bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikut barang bukti lalu Saksi Saipullah bersama dengan Saksi Iskandar dan J.Sitorus amankan ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah berisi shabu-shabu dan 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah berisi shabu-shabu, Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang biasa dipanggil Dani alias Gombor dengan cara Terdakwa dititipkan oleh Dani alias Gombor untuk menjual 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan akan Terdakwa bayarkan kepada Dani alias Gombor dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 5 (lima) kali menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah diduga berisikan shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dari tangan Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah sebagai wiraswasta dan tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) plastik sedang warna putih les merah diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,93 (nol koma sembilan puluh tiga) gram dan berat bersih 0,80 (nol koma delapan puluh) gram, 3 (tiga) plastik kecil warna putih les merah diduga berisikan shabu-shabu dengan berat kotor 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dengan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram tersebut adalah dilakukan “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tentang “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkoba;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana diuraikan diatas, khususnya berkaitan dengan keberadaan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah berperan sebagai orang yang menjual narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa jenis pidana (*straf sort*) yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menganut sistem kumulatif dengan stelsel minimum khusus, yaitu pidana penjara yang didalamnya terdapat ancaman minimum dan sekaligus pidana denda yang didalamnya juga terdapat ancaman minimum, oleh karena itu, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda, yang ancaman minimalnya telah ditentukan secara khusus dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara, yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara denda akan disebutkan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tentang keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah seluruhnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam usaha memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Dampak peredaran gelap Narkotika saat ini sudah sangat meresahkan dan sangat membahayakan bagi kesehatan dan mental;
- Peredaran gelap Narkotika mengakibatkan mudahnya mendapat Narkotika tersebut sehingga penggunaannya semakin meningkat dan menjadi ancaman nyata bagi masa depan bangsa Indonesia khususnya bagi generasi muda sebagai generasi penerus bangsa Indonesia;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas dan dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada perbuatan dan diri Terdakwa serta mengingat pula maksud dan tujuan pemidanaan dan tujuan penegakkan hukum yaitu bahwa penjatuhan pidana bukan hanya untuk menerapkan hukum, akan tetapi juga untuk mencapai suatu ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil, dimana pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam semata, melainkan sebagai upaya pendidikan, pembelajaran dan pengayoman agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan di lain pihak agar anggota masyarakat lainnya tidak melakukan perbuatan serupa serta mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan secara arif dan bijaksana berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAIHAN DONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi sabu-sabu dengan berat bersih 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram;Dimusnahkan;
  - Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami, Erwinson Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hiras Sitanggang, S.H., M.M., Hendrawan Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Wita Nata Sirait, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Erwinson Nababan, S.H.

Hendrawan Nainggolan,  
S.H.

Panitera Pengganti,

Rina Cesilia Bangun, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1533/Pid.Sus/2023/PN Lbp

